

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia terbagi atas beberapa daerah dan provinsi. Provinsi dapat dibagi lagi menjadi Kabupaten dan Kota, yang masing-masing memiliki administrasi lokal yang terpisah. Pasal 18 ayat 1 UUD mengatur pembagian pemerintahan daerah (DPR RI). Pemerintah Indonesia memberikan (Safitri, 2016) hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingna sendiri. Dalam hal ini hak dan wewenang yang diberikan terutama mngeola kekayaan alam dan ekonomi rumah tangganya sendiri Hal ini mengatur jalannya sistem negara melalui adanya otonomi daerah. Dalam situasi ini, pemerintah pusat dapat mendelegasikan wewenang kepada daerah berdasarkan klaim otonomi mereka (sistem desentralisasi), tetapi kekuasaan pengambilan keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Dewan Perwakilan Rakyat di Indonesia dipilih sesuai dengan peraturan perundang-undangan No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) merupakan lembaga legislatif yang berperan penting dalam menjamin terselenggaranya kegiatan pemerintahan daerah dengan sukses. DPRD juga berfungsi sebagai lembaga yang mewakili warga setempat, membentuk Peraturan Daerah (Perda), pengawasan, dan penganggaran

DPRD menjaring suara atau aspirasi masyarakat dalam menjalankan tugas dan fungsinya, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menjadikan DPRD sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah berdampingan dengan pemerintahan daerah dan mempunyai kewenangan fungsi pembentukan peraturan daerah (legislasi), pengawasan, dan penganggaran. DPRD harus mampu menjaga hubungan yang berkesinambungan dengan masyarakat agar dapat menjalankan fungsi tersebut. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berfungsi sebagai wakil rakyat daerah sekaligus sebagai komponen penyelenggara pemerintahan daerah, yang mengandung arti bahwa DPRD dan daerah mempunyai kedudukan dan derajat yang sama.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah badan perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan di pemerintahan daerah. Pemerintah daerah dan DPRD adalah penyelenggara pemerintahan daerah. Kedudukan DPRD sebagai salah satu komponen penyelenggaraan pemerintahan daerah mengangkat DPRD ke tingkat pemerintahan daerah. Dalam kedudukan yang

sederajat itu, DPRD dan kepala daerah melaksanakan tugas pemerintahan daerah yang meliputi segala urusan sesuai dengan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Disisi lain DPRD juga berfungsi sebagai lembaga pengontrol terhadap kekuasaan pemerintah daerah selain sebagai lembaga legislatif dalam arti yang sebenarnya. Namun, dalam kenyataan sehari-hari, DPRD itu lebih disebut sebagai lembaga legislatif.

Dengan demikian, tugas utama DPRD adalah mengendalikan jalannya pemerintahan di daerah, meskipun DPRD bukanlah aktor yang mendominasi fungsi legislasi. Gubernur dan bupati/walikota terus memiliki pengaruh legislatif yang signifikan. Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 yang mengatur tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah tidak disebutkan peraturan daerah provinsi atau kabupaten/kota. Secara sederhana disebutkan secara garis besar bahwa Perda disusun oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan persetujuan Kepala Daerah.

Artinya, Peraturan Daerah dibentuk oleh DPRD yang disebut DPRD Provinsi pada tingkat provinsi dan DPRD kabupaten/kota pada tingkat kabupaten/kota atas persetujuan bersama Kepala Daerah yang disebut Gubernur. di tingkat provinsi, Bupati di tingkat kabupaten/kota, dan Walikota di tingkat kota. Artinya, DPRD hanya dapat berfungsi sebagai badan pengawas atau pengawas, menyetujui, menolak, atau menyetujui perubahan dan mengusulkan Raperda atas prakarsa sendiri.

Sebagaimana telah dikemukakan, sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah, DPRD memiliki fungsi-fungsi dalam rangka mengawal berjalannya pemerintahan daerah. Fungsi tersebut mencakup fungsi legislasi, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan. Sebenarnya, lebih tepat untuk mengelompokkan fungsi-fungsi lembaga legislatif di daerah itu menjadi 3 (tiga), yaitu : fungsi pengawasan, fungsi legislasi, fungsi representasi. Apa yang diatur dalam Pasal 292 ayat (2) dan Pasal 343 ayat (2) UU 27/2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, mengisyaratkan bahwa DPRD sebenarnya tidak hanya menjalankan fungsi-fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, melainkan juga fungsi representasi.

Fungsi pertama dari DPRD adalah fungsi legislasi. Fungsi legislasi merupakan fungsi dari DPRD yang dicerminkan dari status DPRD sebagai lembaga legislative daerah, seperti provinsi, kotamadya dan kabupaten. Yang dimaksud fungsi legislasi ini adalah fungsi DPRD dalam membentuk peraturan daerah, yang sudah menjadi tugas dan kewenangan dari DPRD sebagai perwujudan dari DPRD selaku pemegang kekuasaan legislatif di daerah-daerah.

Fungsi kedua yang merupakan fungsi utama dari DPRD adalah fungsi Anggaran. Sesuai dengan namanya, fungsi anggaran meliputi pembahasan mengenai anggaran belanja dan juga pendapatan daerah. Hal ini dilaksanakan untuk membahas dan juga memberikan persetujuan

terhadap rancangan dari APBD yang diajukan oleh pemerintah daerah. Dengan adanya fungsi ini, maka DPRD berfungsi untuk menentukan apakah APBD yang diajukan bisa digunakan atau tidak, serta melakukan perbaikan atau revisi mengenai APBD yang diajukan oleh pimpinan daerah.

Fungsi dari DPRD berikutnya adalah fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan merupakan fungsi dari DPRD, dimana DPRD memiliki fungsi utama sebagai pengawas dan juga pemantau setiap pelaksanaan peraturan daerah yang sudah disepakati bersama dengan pimpinan daerah, serta mengawasi penggunaan anggaran yang sudah disahkan sebelumnya dalam APBD.

Perlu adanya sinkronisasi antara pemerintah daerah dan DPRD kabupaten/kota dalam menjalankan tugas dan fungsinya, serta terkait dengan prakarsa pemerintah daerah, guna mendorong peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mencapai program pemerintah, sangat penting untuk memperhatikan hubungan masyarakat terkait dengan pembangunan yang ada di daerah. Pernahkah Anda mendengar tentang *reses*? Ini terkait dengan inisiatif daerah yang melibatkan masyarakat.

*Reses* atau masa *reses* adalah masa dimana anggota parlemen atau anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPR/DPRD. Misalnya untuk melakukan kunjungan kerja, baik yang dilakukan anggota DPR/DPRD secara perorangan maupun secara berkelompok (Solikhin, 2009).

Dituliskan dalam pasal 40 pada Undang-Undang (Safitri, 2016) tersebut bahwa DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan kewajiban anggota DPRD diantaranya yaitu menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat (Pasal 45). Kewajiban ini secara spesifik juga diatur di dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, DPRD, bahwa anggota DPRD Kabupaten diantaranya mempunyai kewajiban menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggung jawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Masa *reses* merupakan bagian dari masa persidangan yang dilaksanakan paling lama enam hari kerja sebagai salah satu ajang bertemunya secara resmi antara anggota DPRD dan konstituen. masa *reses* ini dipergunakan oleh anggota DPRD secara perseorangan ataupun kelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Tujuan *reses* adalah untuk meningkatkan kualitas, produktivitas kerja DPRD dalam mewujudkan keadilan dan kesejahteraan

rakyat, serta guna mewujudkan peran DPRD dalam mengembangkan check and balances antara DPRD dan pemerintah daerah.

Sadu Wasistiono (2009) menjelaskan bahwa terdapat tahapan-tahapan yang harus dilalui dalam penyerapan aspirasi masyarakat melalui reses. Adapun tahapan-tahapan tersebut adalah tahap pertama persiapan konsultasi publik, tahap kedua pelaksanaan, tahap ketiga pelaporan dan tahap keempat tindak lanjut hasil. Dengan adanya tahapan ini diharapkan pelaksanaan reses yang dilakukan oleh anggota DPRD menjadi lebih efektif dan hasil reses sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat. Kemudian pada pelaksanaan pertemuan dengan masyarakat, anggota DPRD yang diharapkan dapat menyampaikan dan menjelaskan program apa saja yang telah terlaksana dari hasil reses sebelumnya, serta bagaimana hasil reses tersebut diperjuangkan agar dapat terealisasi. Oleh karena itu maka partisipasi masyarakat sangat diperlukan dalam menentukan arah dari pembangunan wilayah yang ada di daerah.

Interval waktu istirahat digunakan di parlemen untuk memberikan kesempatan kepada anggota parlemen untuk melakukan kegiatan di daerah pemilihan (dapil) atau daerah pemilihan. Menurut Peraturan DPR RI Nomor 1 Tahun 2014 Pasal 1 angka 14, masa reses adalah waktu DPR melakukan kegiatan di luar masa sidang, khususnya di luar gedung DPR untuk melakukan kunjungan kerja. Tujuan reses adalah untuk memberikan cara pertanggung jawaban anggota DPRD kepada konstituen/pemilih atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai anggota DPRD, dan masa reses sering diadakan 3 (tiga) kali dalam satu tahun. (sebagaimana pembagian dalam tahun sidang) dan paling banyak 6 (enam) hari kerja dalam satu kali kegiatan reses. Melalui reses, para wakil rakyat dapat mengetahui secara lebih detail.

Pelaksanaan penjangkaran aspirasi DPRD Kota Malang dilaksanakan baik secara formal maupun informal. Pelaksanaan secara informal dilaksanakan sepanjang waktu selama anggota DPRD Kota Malang menjabat keanggotaan sebagai anggota DPRD. Pada pelaksanaan penjangkaran aspirasi masyarakat secara informal tidak ada ketentuan waktu, model penjangkaran ataupun laporan untuk hasil penjangkaran aspirasi masyarakat tersebut. Model berkunjung dan menemui langsung konstituen adalah model penjangkaran aspirasi yang dilakukan oleh anggota dewan dalam bentuk informal. Sedangkan penjangkaran aspirasi masyarakat secara formal dilakukan pada saat masa reses. Di mana kegiatan ini merupakan kewajiban yang harus dilakukan anggota DPRD sebagai bentuk pertanggung jawaban moral dan politis terhadap konstituennya dalam rangka memperkuat komunikasi dengan masyarakat secara langsung.

Permasalahan yang disampaikan masyarakat pada saat anggota DPRD Kota Malang melakukan reses yaitu mengenai pembangunan fasilitas umum, penanganan kebersihan dan

saluran drainase. Beberapa aspirasi masyarakat di atas sangat disayangkan bila tidak terealisasi dengan baik, bahkan pelaksanaan reses yang sudah dikerjakan pun hanya akan formalitas saja. Dan setiap aspirasi yang sudah disalurkan dengan baik bukan hanya untuk didengar tetapi juga untuk direalisasikan. Sehingga pelaksanaan reses benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dan juga para wakil rakyat. Sehingga dapat dilihat keefektifan pelaksanaan reses bagi kedua pihak tersebut.

Disamping itu, para anggota dewan hendaknya mampu mengubah persepsi masyarakat tentang kurangnya pemahaman masyarakat terhadap reses yang dilakukan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Kota Malang dalam menampung aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan masalah yang diajukan masyarakat hanya ditampung dan dijawab secara diplomatis dari anggota dewan yang melakukan reses, sehingga masyarakat merasa hanya dijanjikan saja tanpa ada aksi atau tindakan dalam menyelesaikan masalah tersebut.

Melalui uraian permasalahan tersebut, pentingnya peran DPRD Kota Malang dalam melaksanakan kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat atau Reses mengenai pembangunan Kota Malang dan Pokok-Pokok Pikiran anggota dewan berdasarkan reses apakah sudah terelealisasi ke dalam rencana APBD 2021.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas , maka muncul Rumusan Masalah Program Magang Riset sebagai berikut:

1. Bagaimana penjangkaran aspirasi masyarakat dalam reses DPRD Kota Malang khususnya program pembangunan di Kota Malang sudah terelealisasi dalam APBD 2021 ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai penjawab pertanyaan atas rumusan masalah, antara lain:

1. Untuk mengetahui tentang bagaimana alur/sistem dalam pengesahan APBD Kota Malang, dan sebelum realisasi APBD terdapat juga tahapan pelaksanaan Reses dan dalam proses pelaksanaan penyerapan aspirasi itulah nantinya menghasilkan kritik dan saran masyarakat guna terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

## **1.4 Manfaat**

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian diatas, maka peneliti berharap kajian ini dapat memberi manfaat sebagai berikut :

#### **1.4.1 Manfaat akademis**

Penelitian ini memberi kontribusi sumbangan pemikiran terhadap Ilmu Politik khususnya kajian tentang Kebijakan Publik dan Pemerintah Daerah dalam perumusan rancangan APBD berdasarkan hasil kegiatan reses dewan.

#### **1.4.2 Manfaat Praktis**

Diharapkan penelitian yang dilakukan memberikan manfaat kepada instansi DPRD Kota Malang untuk melaksanakan kewenangannya dan fungsi pengawasan atas berbagai kebijakan pemerintahan daerah terutama dalam pembangunan Kota Malang. Penelitian ini juga diharapkan memberikan landasan atau rujukan bagi penelitian-penelitian yang akan dilakukan.

### **1.5 Definisi Konseptual**

Definisi konseptual adalah pernyataan yang mengartikan atau member makna suatu konsep atau istilah tertentu. Definisi konseptual memberikan penggambaran secara umum dan menyeluruh dan menyiratkan maksud konsep atau istilah tersebut bersifat konstitutif (merupakan definisi yang tersepakati oleh banyak pihak dan telah dilakukan setidaknya di kamus bahasa). Dalam penelitian ini yang merupakan definisi konseptual yaitu:

#### **1.5.1 RESES**

Reses adalah masa dimana DPRD melakukan kegiatan diluar masa sidang, terutama diluar gedung DPRD, baik yang dilakukan anggota DPRD secara perseorangan maupun secara berkelompok untuk mengunjungi daerah pemilihannya guna menyerap aspirasi masyarakat. Pelaksanaan reses DPRD dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai DPRD, mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, pemerintahan, sosial, ekonomi dan lain sebagainya yang menyangkut kehidupan masyarakat. Hal tersebut berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

### **1.5.2 PENJARINGAN ASPIRASI**

Pentingnya penjarangan aspirasi masyarakat membuat para wakil rakyat untuk mengadakan kunjungan secara rutin ke daerah pemilihannya (dapil) agar mengetahui permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh konstituen. Terdapat beberapa mekanisme, metode dan cara yang kerap dilakukan oleh DPRD dalam rangka penjarangan aspirasi masyarakat, salah satunya yaitu dengan melakukan kegiatan reses.

### **1.5.3 PEMBANGUNAN**

Menurut Deddy T. Tikson (2005) bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam struktur ekonomi, misalnya, dapat dilihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional semakin besar. Sebagaimana dikemukakan oleh para ahli di atas, pembangunan adalah semua proses perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar dan terencana. Sedangkan perkembangan adalah proses perubahan yang terjadi secara alami sebagai dampak dari adanya pembangunan. Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya mencakup bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

### **1.5.4 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**

DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Miriam Budiarjo dalam Baskoro (2005;30) menyebutkan DPRD adalah lembaga legislatif atau membuat peraturan, peraturan perundang-undangan yang dibuatnya mencerminkan kebijakan-kebijakan itu. DPRD dapat dikatakan merupakan badan yang membuat keputusan yang menyangkut kepentingan umum. Fuad dalam jurnal administrasi negara (2000;24) mengartikan DPRD adalah institusi yang menjadi tumpuan untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat daerah.

### **1.5.5 APBD**

Undang-Undang No 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Pasal 1 ayat 8 disebutkan bawah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu daftar yang sistematis tentang

rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang memuat anggaran pendapatan dan pengeluaran daerah dan telah disetujui oleh DPRD untuk masa waktu satu tahun.

## **1.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional adalah mendefinisikan variabel secara operasional berdasarkan karakteristik yang diamati ketika melakukan pengukuran secara cermat terhadap suatu objek atau fenomena dengan menggunakan parameter yang jelas. Dalam definisi operasional penelitian ini akan diberikan penjelasan mengenai indikator-indikator yang digunakan untuk mengukur upaya dari DPRD Kota Malang untuk merealisasikan program penyediaan infrastruktur berdasarkan penjangkaran aspirasi masyarakat. Berikut beberapa indikator penjangkaran aspirasi oleh DPRD Kota Malang :

### **1. Perencanaan kegiatan**

Perencanaan kegiatan adalah proses merencanakan dan mengatur segala aspek yang diperlukan untuk mencapai tujuan tertentu dalam suatu kegiatan. Proses ini melibatkan penentuan sumber daya yang diperlukan, waktu yang dibutuhkan, dan strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut.

Dalam perencanaan kegiatan, biasanya akan dilakukan identifikasi tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, penentuan sumber daya yang dibutuhkan seperti tenaga kerja, waktu, anggaran, dan lain sebagainya. Selain itu, perencanaan kegiatan juga akan mempertimbangkan risiko dan masalah yang mungkin muncul selama pelaksanaan kegiatan serta membuat rencana tindakan untuk mengatasi masalah tersebut. Dengan melakukan perencanaan kegiatan dengan baik, diharapkan kegiatan yang dilakukan dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien serta dapat mencapai tujuan yang diinginkan.

Reses adalah waktu di mana anggota parlemen tidak sedang dalam sidang parlemen dan kembali ke wilayah pemilihannya untuk berinteraksi dengan konstituennya. Sebagai anggota masyarakat, setiap orang memiliki kesempatan untuk berinteraksi dengan anggota parlemen mereka selama reses dan membahas isu-isu yang penting bagi mereka.

Berikut adalah beberapa persiapan kegiatan reses yang dapat dilakukan oleh anggota parlemen:

1. Tentukan jadwal reses yang akan dihadiri: Anggota parlemen harus menentukan jadwal reses yang akan dihadiri dan menentukan jadwal yang tepat dengan konstituen mereka. Ini memungkinkan konstituen untuk merencanakan pertemuan dengan anggota parlemen mereka.



2. Rencanakan agenda kegiatan: Anggota parlemen harus merencanakan agenda kegiatan selama reses dengan mempertimbangkan kepentingan dan kebutuhan konstituen. Ini bisa termasuk pertemuan dengan kelompok masyarakat, diskusi panel, kunjungan ke sekolah dan pusat kesehatan, dan lain sebagainya.
3. Komunikasikan kegiatan: Anggota parlemen harus memastikan bahwa kegiatan selama reses mereka dikomunikasikan dengan jelas ke konstituen mereka. Ini dapat dilakukan melalui surat kabar, media sosial, situs web, dan lain sebagainya.
4. Siapkan pertanyaan dan topik yang akan dibahas: Konstituen mungkin memiliki banyak pertanyaan dan topik yang ingin dibahas selama reses, oleh karena itu anggota parlemen harus mempersiapkan diri dengan baik dengan membaca dan memahami isu-isu terkait dan mempersiapkan tanggapan yang tepat.
5. Pastikan ketersediaan staf: Selama reses, anggota parlemen mungkin akan sangat sibuk dan perlu bantuan dari staf mereka untuk menjalankan kegiatan. Pastikan bahwa staf siap membantu dalam persiapan dan pelaksanaan kegiatan selama reses.
6. Evaluasi kegiatan: Setelah reses selesai, anggota parlemen harus mengevaluasi kegiatan yang telah dilakukan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memperbaiki kegiatan di masa depan.

Dengan melakukan persiapan yang baik dan komunikasi yang jelas, anggota parlemen dapat memaksimalkan waktu reses mereka dan berinteraksi dengan konstituen mereka dengan lebih efektif.

## **2. Responsivitas DPRD dalam menjaring aspirasi masyarakat**

Responsivitas DPRD dalam menjalankan reses sangat penting karena reses adalah kesempatan bagi anggota DPRD untuk kembali ke daerah pemilihannya dan mendengarkan keluhan, aspirasi, dan masalah yang dihadapi oleh konstituennya. Berikut adalah beberapa hal yang dapat menjadi indikasi responsivitas DPRD dalam menjalankan reses:

1. Menentukan jadwal yang tepat.
2. Mempersiapkan kegiatan yang bermanfaat
3. Membuka kesempatan untuk partisipasi
4. Menjalin komunikasi yang baik.
5. Mengambil tindakan

Jika DPRD dapat menunjukkan responsivitas yang baik dalam menjalankan reses, maka konstituen akan merasa dihargai dan dipedulikan oleh wakil rakyat mereka. Responsivitas

DPRD dalam menjalankan reses juga dapat meningkatkan kepercayaan dan dukungan dari konstituen, sehingga DPRD dapat melaksanakan tugasnya dengan lebih baik.

### **3. Akuntabilitas kinerja**

Akuntabilitas kinerja DPRD dalam kegiatan reses adalah penting untuk menunjukkan bahwa DPRD telah menjalankan tugasnya dengan baik dalam mewakili konstituennya. Berikut adalah beberapa hal yang harus dipertimbangkan oleh DPRD untuk memastikan akuntabilitas kinerjanya dalam kegiatan reses:

1. Menentukan tujuan dan sasaran
2. Merencanakan kegiatan reses dengan baik
3. Memantau dan mengevaluasi kinerja
4. Mengambil tindakan perbaikan
5. Menyampaikan laporan kinerja

DPRD harus bertanggung jawab atas kinerjanya selama kegiatan reses dan memastikan bahwa kegiatan tersebut memberikan manfaat yang maksimal bagi konstituennya. Akuntabilitas kinerja DPRD dalam kegiatan reses akan meningkatkan kepercayaan konstituen dan masyarakat pada DPRD sebagai wakil rakyat mereka.

## **1.7 Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara atau upaya prosedural yang tersusun rapi, ilmiah dan sistematis yang digunakan sebagai salah satu cara untuk mendapatkan data yang objektif sehingga bisa menjadi alat ukur untuk mengetahui akar permasalahan. Dengan ini peneliti bisa menganalisa dengan data yang objektif dalam efektifitas kegiatan reses dalam menyerap aspirasi masyarakat Kota Malang.

### **1.7.1 Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif. Dimana untuk kebutuhan pengumpulan data, peneliti melakukan pengumpulan data primer dan data sekunder. Untuk data primer sendiri yaitu data yang dikumpulkan dari pengamatan atau penelitian langsung di lokasi magang yakni Kantor DPRD Kota Malang, data primer dapat diperoleh dengan cara observasi maupun wawancara dengan anggota DPRD Kota Malang. Data sekunder dalam penelitian ini yakni data yang dikumpulkan berdasarkan laporan-laporan atau dokumen yang bersifat informasi tertulis yang digunakan dalam penelitian terkait fungsi DPRD sebagai kontrol pengawasan terhadap pembangunan berkelanjutan di Kota Malang,

dalam pengumpulan data ini digunakan tehknik observasi dan dalam menganalis data digunakan reduksi data,dan penarikan kesimpulan.

### **1.7.2 Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merupakan pihak yang menjadi sasaran penelitian guna memperoleh informasi terkait topik yang diteliti. Adapun yang menjadi subjek penelitian penulis adalah anggota Fraksi Damai di DPRD Kota Malang dan Tenaga ahli Fraksi Damai DPRD Kota Malang.

### **1.7.3 Sumber Data**

Data kualitatif ini adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kalimat atau uraian,data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang terdiri dari data primer dan data sekunder .

#### **a. Sumber Data Primer**

Data Primer adalah merupakan subjek atau informan yang diambil dengan cara tertentu dari para pihak yang berkedudukan atau yang dianggap kemampuannya dapat merepresentasikan masalah yang dijadikan objek penelitian. Subjek penelitian dalam penelitian ini sebagai pihak yang nantinya menjadi subjek yang akan di wawancarai. . Dalam wawancara ini akan melibatkan beberapa narasumber terkait judul penelitian seperti yang telah ditetapkan dalam subjek penelitian dan data primer ini dapat dari sumber informan yaitu individu seperti perseorangan seperti hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti sehingga data primer akan diperoleh melalui proses wawancara dan observasi secara langsung yang dilakukan oleh peneliti selama kegiatan berlangsung. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah tenaga ahli Fraksi Damai dan juga anggota Fraksi Damai.

#### **b. Sumber Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung yang bersifat sebagai pelengkap. Data sekunder umumnya berupa catatan, referensi seperti buku, jurnal, media massa, peraturan perundang-undangan dan penelitian terdahulu yang selaras serta berbagai informasi lainnya yang bersangkutan dalam penelitian. Data sekunder merupakan data pendukung atau tambahan tetapi tidak dapat diabaikan karena sumber ini dapat melengkapi penelitian sehingga informasi menjadi lebih jelas. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, penelitian terdahulu, data reses tahun 2020, perda dan undang-undang yang diharapkan bisa mendukung dan melengkapi penelitian.

#### **1.7.4 Waktu dan Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan lokasi untuk menemukan data-data yang terkait sesuai dengan fenomena yang dilakukan peneliti, maka peneliti. Adapun lokasi penelitian bertempat di Kantor DPRD Kota Malang , Jl.Tugu No.1A, Kiduldalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65119.

#### **1.7.5 Teknik pengumpulan data**

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan tiga metode. Ketiga metode tersebut yakni:

##### **A. Melalui interview/ wawancara**

Teknik wawancara adalah pengumpulan data dengan cara Tanya jawab dengan mengajukan beberapa pertanyaan ke subjek atau informan. Wawancara yang dilakukan secara tidak tersruktur yaitu wawancara yang bebas dimana peneliti tidak mewawancarai secara tersusun dan sistematis, akan tetapi tetatap menggunakan garis-garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Sehingga peneliti membuat draf wawancara yang berfungsi untuk menggali informasi tentang bagaimana efektivitas reses dalam kegiatan anggota DPRD di Kota Malang.

##### **B. Melalui Observasi**

Observasi adalah salah satu metode untuk mendapatkan data secara langsung dari pengamatan sekitar. Menurut Muslimin Mahmud, obsevasi merupakan pengamatan secara langsung oleh peneliti untuk mengambil data-data berdasarkan kondisi tertentu sesuai dengan maksud penelitian . Dalam hai ini observasi yang dilakukan oleh peneliti melihat hasil reses yang dilakukan anggota DPRD di Kota Malang.

##### **C. Metode Dokumentasi**

Menurut Hamidi (2004:72), Metode dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.

Dokumentasi berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi berbentuk gambar adalah foto, gambar hidup, skets, dan lain-lain. Peneliti akan mengumpulkan dokumentasi dan data-data yng telah di peroleh dalam proses penelitian yang berkaitan dengan bagaimana efektivitas reses dalam kegiatan anggota DPRD di Kota Malang.

## **1.8 Teknik Analisa data**

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga data sampai pada titik jenuh. Ukuran kejenuhan data ditandai dengan tidak diperolehnya lagi data atau informasi baru. Aktivitas dalam analisis meliputi reduksi data (data reduction), penyajian data (data display) serta penarikan konklusi dan verifikasi (conclusion drawing/ verification) (Putra & Sobandi, 2019).

### **1.8.1 Pengumpulan Data**

Menurut Sugiono, analisa data yang bersifat induktif yang berartikan suatu data yang diperoleh dikembangkan menjadi hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, kemudian mencari data secara berulang-ulang hingga dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut dapat diterima atau tidak, apabila data hipotesis dikumpulkan secara berulang-ulang sehingga dapat diterima maka hipotesis dapat berkembang menjadi teori. Peneliti telah melakukan analisis data terhadap data yang diperoleh sampai mendapatkan data yang kredibel. Miles dan Huberman dalam buku Sugiono, mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data kualitatif akan terus dilakukan sampai tuntas dan data yang ditemukan telah jenuh, aktifitas yang dimaksud adalah analisis data kualitatif yaitu reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data atau kesimpulan.

### **1.8.2 Reduksi Data.**

Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis dilapangan. Mereduksi data adalah kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya. Dengan demikian data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data dan selanjutnya jika diperlukan untuk mencarinya.

### **1.8.3 Penyajian Data**

Setelah mereduksi data, maka Selanjutnya penyajian data yang dilakukan dalam bentuk table, grafik, narasi, uraian singkat, dan sejenisnya. Yang paling digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.

Penyajian data dibatasi sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan penyajian tersebut akan

dapat dipahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan, menganalisis ataukah tindakan berdasarkan pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.

#### **1.8.4 Penarikan Kesimpulan.**

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan saling mengikuti antara data satu dengan data lain sehingga menghasilkan data yang valid sesuai analisis penelitian. Dimana penarikan kesimpulan awal dapat bersifat sementara sebelum adanya bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat dilapangan. Oleh karena itu peneliti perlu mengumpulkan data kuat agar kesimpulan akhir yang dikemukakan bersifat kredibel atau berkualitas.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah ditemukan bahwa masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif adalah bersifat masih sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada dilapangan.

